



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI ALIAS MADI KUCING BIN SYAHDAN (ALM.)**

Tempat lahir : Kota Baru

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan 45, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jalan Gunung Sari, RT. 005, RW. 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als MADI KUCING Bin SYAHDAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Als MADI KUCING Bin SYAHDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tabungan/celengan berbentuk bulat yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan motif boneka bertuliskan "Hello Kitty";
 - 1 (satu) tabungan/celengan yang terbuat dari kertas karton warna coklat kuning dengan motif dengan motif angka 20 dengan tulisan "ayo menabung";
 - 1 (satu) buah tabungan / celengan dari kertas karton warna pink dengan motif boneka anak bertuliskan L.O.L;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra 100 cc warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA type NF100 (Supra Fit) Nomor Polisi DA 2367 QH warna Hitam dengan No.Ka.: MH1HB11105K842207, No. Sin: HB11105K842207 Tahun Pembuatan 2006 An. Suyatman;
 - 1 (satu) Buah baterai laptop merk TOSHIBA warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi RISWAN ANWAR Bin MASTURAH (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/O.3.18/Eoh.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als MADI KUCING Bin SYAHDAN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A.Syairani RT.026 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov.Kal-Sel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara mencari rumah-rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya secara acak dengan tujuan mengambil barang sesuatu yang ada didalamnya, sesampainya di Jl. A.Syairani RT.026 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sekira pukul 17.30 dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa melihat Saksi Riswan Anwar Bin Masturah dan Saksi Tri Harumi Binti Suyatman sedang berkemas memasukkan barang-barang ke dalam mobil yang terparkir di halaman depan rumah, melihat aktivitas tersebut terdakwa kemudian bersembunyi disemak-semak sembari terus melihat dari jauh, sekira pukul 18.15 Wita pemilik rumah kemudian mengunci pintu dan pergi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah menggunakan mobil, melihat hal tersebut terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke rumah Saksi Riswan Anwar Bin Masturah dengan berjalan kaki melalui jalan samping kiri rumah lalu mengelilingi rumah tersebut melalui jalan kecil yang berada di belakang rumah bagian dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela di bagian dapur belakang yang terbuat dari kayu dan kaca dengan cara dirusak dengan mendorong sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan terdakwa hingga jendela terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Riswan Anwar Bin Masturah lalu terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) tabungan/celengan berbentuk bulat yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan motif boneka bertuliskan "Hello Kitty" yang terletak di atas lemari kaca, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergantung di bagian atas lemari kaca sebelah kanan, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan membuka tabungan yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan motif boneka bertuliskan "Hello Kitty" menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari meja dapur dan berhasil mendapatkan uang tunai kurang lebih Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke ruang tamu dan menemukan 1 (satu) tabungan/celengan yang terbuat dari kertas karton warna coklat kuning dengan motif dengan motif angka 20 dengan tulisan "ayo menabung" lalu terdakwa mengambil dan membuka tabungan tersebut dengan cara menggunting menggunakan gunting yang berada tidak jauh dari meja dekat dengan tabungan tersebut dan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali pergi menuju ke kamar anak dan membuka sebuah lemari dan menemukan 1 (satu) buah tabungan /celengan dari kertas karton warna pink dengan motif boneka anak bertuliskan L.O.L, lalu terdakwa mengambil tabungan tersebut dan membongkar secara langsung di kamar menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya dari ruang tamu dan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celananya, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna silver yang berada di dalam lemari kamar dan memasukkan laptop tersebut ke dalam tas laptop, kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur sebelah kiri dan menuju kesamping rumah sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda jenis supra 100 cc warna hitam yang mana motor tersebut terdakwa dorong terlebih dahulu hingga ke jalan perkampungan yang sepi dan gelap, setelah berjalan kearah yang sepi terdakwa kemudian menghidupkan motor dan pergi dengan menggunakan motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 Wita Anggota Polsek Pelaihari datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. 45 RT.002 RW.002 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang makan, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Pelaihari untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Riswan Anwar Bin Masturah (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als MADI KUCING Bin SYAHDAN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. A.Syairani RT.026 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara mencari rumah-rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya secara acak dengan tujuan mengambil barang sesuatu yang ada didalamnya, sesampainya di Jl. A.Syairani RT.026 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sekira pukul 17.30 dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa melihat Saksi Riswan Anwar Bin Masturah dan Saksi Tri Harumi Binti Suyatman sedang berkemas memasukkan barang-barang ke dalam mobil yang terparkir di halaman depan rumah, melihat aktivitas tersebut terdakwa kemudian bersembunyi disemak-semak sembari terus melihat dari jauh, sekira pukul 18.15 Wita pemilik rumah kemudian mengunci pintu dan pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil, melihat hal tersebut terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke rumah Saksi Riswan Anwar Bin Masturah

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki melalui jalan samping kiri rumah lalu mengelilingi rumah tersebut melalui jalan kecil yang berada di belakang rumah bagian dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela di bagian dapur belakang yang terbuat dari kayu dan kaca dengan cara dirusak dengan mendorong sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan terdakwa hingga jendela terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Riswan Anwar Bin Masturah lalu terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) tabungan/celengan berbentuk bulat yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan motif boneka bertuliskan "Hello Kitty" yang terletak di atas lemari kaca, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergantung di bagian atas lemari kaca sebelah kanan, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan membuka tabungan yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan motif boneka bertuliskan "Hello Kitty" menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari meja dapur dan berhasil mendapatkan uang tunai kurang lebih Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke ruang tamu dan menemukan 1 (satu) tabungan/celengan yang terbuat dari kertas karton warna coklat kuning dengan motif dengan motif angka 20 dengan tulisan "ayo menabung" lalu terdakwa mengambil dan membuka tabungan tersebut dengan cara menggunting menggunakan gunting yang berada tidak jauh dari meja dekat dengan tabungan tersebut dan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali pergi menuju ke kamar anak dan membuka sebuah lemari dan menemukan 1 (satu) buah tabungan /celengan dari kertas karton warna pink dengan motif boneka anak bertuliskan L.O.L, lalu terdakwa mengambil tabungan tersebut dan membongkar secara langsung di kamar menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya dari ruang tamu dan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celananya, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna silver yang berada di dalam lemari kamar dan memasukkan laptop tersebut ke dalam tas laptop, kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur sebelah kiri dan menuju kesamping rumah sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra 100 cc warna hitam yang mana motor tersebut terdakwa dorong terlebih dahulu hingga ke jalan perkampungan yang sepi dan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, setelah berjalan kearah yang sepi terdakwa kemudian menghidupkan motor dan pergi dengan menggunakan motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 Wita Anggota Polsek Pelaihari datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. 45 RT.002 RW.002 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang makan, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Pelaihari untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Riswan Anwar Bin Masturah (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Korban) Riswan Anwar Bin Masturah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai Saksi terkait peristiwa hilangnya beberapa barang-barang milik Saksi yang ada di rumah Saksi;
- Bahwapada awalnya di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.30 WITA, saat sedang bekerja di PT. Sinar Nusantara Industri Kec. Bati-Bati, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi dan menyampaikan bahwa rumah Saksi telah dimasuki oleh orang tak dikenal (kemalingan), setelah menerima kabar tersebut Saksi menelpon Saksi Suriani untuk memberitahu bahwa rumah Saksi kemalingan, kemudian Saksi meminta ijin atasan untuk pulang kerumah;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sekitar jam 10.30 WITA, Saksi bertanya kepada istri Saksi apa saja yang hilang dan dijawab bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tabungan (celengan) yang berisi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terbuat dari kertas karton warna merah muda dengan motif boneka anak-anak dengan tulisan LOL, 1 (satu) buah tabungan (celengan) terbuat dari kertas karton warna kuning coklat dengan dengan motif angka 20 yang berisi uang tunai kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabungan (celengan) yang terbuat dari kertas karton warna biru muda dengan boneka bertuliskan HELLO KITTY dengan tutup bekas kaleng warna silver yang berisi uang tunai kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat meninggalkan rumah barang – barang tersebut masih ada ditempat saksi meletaknya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menuju Polsek Pelaihari untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana seseorang tersebut mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk rumah kemudian menuju jendela bagian dapur Saksi melihat kaca jendela dalam keadaan pecah berkeping–keping dilantai bagian dalam dapur rumah Saksi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Saksi sudah mengunci pintu dan jendela rumah Saksi;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tri Harumi Binti Suyatman, memberikan keterangan pada hari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai Saksi terkait peristiwa hilangnya beberapa barang-barang milik Saksi yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan barang-barang milik Saksi diambil oleh seseorang namun Saksi mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah diambil oleh seseorang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi baru saja sampai dirumah setelah mengantarkan anak ke Martapura Kab. Banjar, selanjutnya Saksi langsung menuju garasi dan kaget saat mengetahui 1 (satu) unit motor merek Honda milik Saksi sudah tidak ada ditempat Saksi menyimpannya;
- Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan langsung menuju ke dapur dan melihat jendela dalam keadaan rusak dan kaca jendela pecah berkeping-keping berserakan dilantai, melihat keadaan jendela rusak Saksi langsung menuju kamar anak saksi dan membuka lemari kemudian saksi mengetahui bahwa laptop merek Toshiba yang sebelumnya disimpan didalam lemari sudah tidak ada, selanjutnya saksi mengecek tabungan (celengan) yang diletakkan di atas lemari, tabungan (celengan) yang berada di lemari kamar anak saksi, tabungan (celengan) yang berada di meja dekat salah satu kamar sudah dalam keadaan rusak dan uang tunai yang ada didalamnya sudah hilang semua;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan suami berangkat menuju Martapura untuk mengantar anak pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wita, setelah sampai di Martapura sekitar jam 21.00 wita saksi dan suami menginap di rumah orang tua, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 06.45 wita saksi dan suami pulang menuju rumah di Pelaihari dan sampai sekira jam 08.00 wita;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, barang – barang tersebut masih berada ditempat Saksi meletaknya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Widhi Bin Bambang Sugeng, memberikan keterangan pada hari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai Saksi terkait peristiwa hilangnya beberapa barang-barang milik Saksi Riswan yang ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan barang-barang milik Saksi Riswan dan Saksi Tri Harumi diambil oleh seseorang, namun menurut informasi mereka bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh seseorang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA saat itu Saksi sedang bekerja di Dinas Pariwisata kemudian dihubungi oleh Saksi Riswan, dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju rumah saksi riswan yang letaknya berseberangan dengan rumah Saksi, setelah sampai di rumah saksi RISWAN dan saksi TRI HARUMI saksi menanyakan barang apa saja yang hilang kemudian saksi RISWAN dan saksi TRI HARUMI menjawab bahwa barang-barang yang hilang adalah 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop, dan 1 (satu) buah motor;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Riswan dan Tri harumi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 18.00 di sebuah rumah kosong yang pada saat itu terdakwa tempati beralamat di Jalan 45 RT. 02, RW. 02, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah motor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan aksi pencurian terlebih dahulu untuk mengambil secara acak apabila ada rumah yang saat itu sedang ditinggal oleh penghuninya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apa pun saat merusak jendela dapur bagian belakang untuk memasuki rumah tersebut, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara mendorong daun jendela (kondisi keropos) tersebut kedalam rumah

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali baru terbuka jendelanya, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam melalui lubang jendela yang telah Terdakwa rusak;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dirumah yang saat itu sedang ditinggal pemiliknya yaitu berupa Uang tunai yang di simpan dalam 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Silver, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi warna Hitam;

- Bahwa bahwa Uang tunai kertas dan logam yang Terdakwa ambil di dalam 3 (tiga) buah tabungan (celengan) sebanyak kurang lebih Rp985.000, (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) buah tabungan yang diletakkan diatas lemari untuk Terdakwa bawa ke dapur dan Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan Pisau dapur yang diambil dari atas meja dapur setelah tabungan tersebut terbuka uang yang ada didalamnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah samping sebelah kiri kamar yang difungsikan sebagai gudang untuk mengambil 1 (satu) buah tabungan (celengan) dan gunting yang diletakkan diatas meja dekat sepeda motor CBR tersebut, selanjutnya tabungan tersebut Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan gunting sampai terbuka, setelah terbuka dan uang yang ada didalamnya langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak menuju ke sebuah almari dan membuka almari tersebut yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah tabungan dan laptop, kemudian tabungan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dengan mencongkel menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari meja yang berada disamping gudang sebelumnya, setelah terbuka uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi warna Hitam Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, ingin Terdakwa jual dan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 100 CC warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi;
2. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA type NF100 (Supra Fit) Nomor Polisi DA 2367 QH warna Hitam dengan No.Ka. :MH1HB11105K842207, No. Sin:HB11105K842207 Tahun Pembuatan 2006 An. SUYATMAN;
3. 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Merah Muda motif gambar anak-anak bertuliskan L.O.L;
4. 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Biru Muda motif gambar boneka bertuliskan Hello Kitty;
5. 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Coklat Muda dan warna Kuning motif Angka 20 bertuliskan "AYO MENABUNG" dibalut plester warna hitam;
6. 1 (Satu) Buah baterai laptop merek TOSHIBA warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 18.00 di sebuah rumah kosong yang pada saat itu terdakwa tempati beralamat di Jalan 45 RT. 02, RW. 02, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah motor;

4. Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan aksi pencurian terlebih dahulu untuk mengambil secara acak apabila ada rumah yang saat itu sedang ditinggal oleh penghuninya;

5. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apa pun saat merusak jendela dapur bagian belakang untuk memasuki rumah tersebut, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara mendorong daun jendela (kondisi keropos) tersebut kedalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali baru terbuka jendelanya, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam melalui lubang jendela yang telah Terdakwa rusak;

6. Bahwa bahwa uang tunai kertas dan logam yang Terdakwa ambil di dalam 3 (tiga) buah tabungan (celengan) sebanyak kurang lebih Rp985.000, (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) buah tabungan yang diletakkan diatas lemari untuk Terdakwa bawa ke dapur dan Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan Pisau dapur yang diambil dari atas meja dapur setelah tabungan tersebut terbuka uang yang ada didalamnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah samping sebelah kiri kamar yang difungsikan sebagai gudang untuk mengambil 1 (satu) buah tabungan (celengan) dan gunting yang diletakkan diatas meja dekat sepeda motor CBR tersebut, selanjutnya tabungan tersebut Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan gunting sampai terbuka, setelah terbuka dan uang yang ada didalamnya langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak menuju ke sebuah almari dan membuka almari tersebut yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah tabungan dan laptop, kemudian tabungan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dengan mencongkel menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari meja yang berada disamping gudang

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, setelah terbuka uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi warna Hitam Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, ingin Terdakwa jual dan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang tersusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **RAHMADI ALIAS MADI KUCING BIN SYAH DAN (ALM.)** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-10/O.3.18/Eoh.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "*mengambil*" dalam unsur ini secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Maksud kata "*mengambil*" pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni "*barang sesuatu*" yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga dalam unsur ini frasa "*mengambil barang sesuatu*" dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang "*mengambil barang sesuatu*" sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan frasa *“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa *“barang sesuatu”* yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa *“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa frasa selanjutnya *“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”* dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan *“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* haruslah terbingkai dalam satu niat dan terwujud dalam suatu kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang sesuatu secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dengan penuh kesadaran bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah motor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memang sudah merencanakan aksi pencurian terlebih dahulu untuk mengambil secara acak apabila ada rumah yang saat itu sedang ditinggal oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu akan digunakan untuk bekerja mengangkut padi;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui seluruh barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenalnya saat itu, Terdakwa juga tidak pernah sebelumnya untuk meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dengan tujuan memenuhi kepentingan atau tujuan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apa pun saat merusak jendela dapur bagian belakang untuk memasuki rumah tersebut, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendorong daun jendela (kondisi keropos) tersebut kedalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali baru terbuka jendelanya, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam melalui lubang jendela yang telah Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) buah tabungan yang diletakkan diatas lemari untuk Terdakwa bawa ke dapur dan Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan Pisau dapur yang diambil dari atas meja dapur setelah tabungan tersebut terbuka uang yang ada didalamnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah samping sebelah kiri kamar yang difungsikan sebagai gudang untuk mengambil 1 (satu) buah tabungan (celengan) dan gunting yang diletakkan diatas meja dekat sepeda motor CBR tersebut, selanjutnya tabungan tersebut Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan gunting sampai terbuka, setelah terbuka dan uang yang ada didalamnya langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak menuju ke sebuah lemari dan membuka lemari tersebut yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah tabungan dan laptop, kemudian tabungan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dengan mencongkel menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari meja yang berada disamping gudang sebelumnya, setelah terbuka uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan ini merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagaimana pendapat R. Soesilo yang mengartikan waktu malam adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menunjuk pada pengertian tempat kediaman yang artinya lebih luas daripada sebatas pengertian tentang bangunan rumah, sehingga dapat dimaknai sebagai segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan disitu ada orangnya, termasuk dalam hal ini adalah bangunan toko atau tempat usaha yang ada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian mengambil 3 (tiga) buah tabungan (celengan), 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi warna Hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA, artinya jam tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Syairani RT. 026, Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dan berdasarkan fakta persidangan rumah tersebut berpagar;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berkeyakinan dan cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan ini juga merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apa pun saat merusak jendela dapur bagian belakang untuk memasuki rumah tersebut, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara mendorong daun jendela (kondisi keropos) tersebut kedalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali baru terbuka jendelanya, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam melalui lubang jendela yang telah Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) buah tabungan yang diletakkan diatas lemari untuk Terdakwa bawa ke dapur dan Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan Pisau dapur yang diambil dari atas meja dapur setelah tabungan tersebut terbuka uang yang ada didalamnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah samping sebelah kiri kamar yang difungsikan sebagai gudang untuk mengambil 1 (satu) buah tabungan (celengan) dan gunting yang diletakkan diatas meja dekat sepeda motor CBR tersebut, selanjutnya tabungan tersebut Terdakwa rusak dengan mencongkel menggunakan gunting sampai terbuka, setelah terbuka dan uang yang ada didalamnya langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak menuju ke sebuah lemari dan membuka lemari tersebut yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah tabungan dan laptop, kemudian tabungan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa buka dengan mencongkel menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari meja yang berada disamping gudang sebelumnya, setelah terbuka uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum dan dengan terbuhtinya

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 100 CC warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA type NF100 (Supra Fit) Nomor Polisi DA 2367 QH warna Hitam dengan No.Ka. :MH1HB11105K842207, No. Sin:HB11105K842207Tahun Pembuatan 2006 An. SUYATMAN, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Merah Muda motif gambar anak-anak bertuliskan L.O.L, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Biru Muda motif gambar boneka bertuliskan Hello Kitty, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Coklat Muda dan warna Kuning motif Angka 20 bertuliskan "AYO MENABUNG" dibalut plester warna hitam, dan 1 (Satu) Buah baterai laptop merek TOSHIBA warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 100 CC warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA type NF100 (Supra Fit) Nomor Polisi DA 2367 QH warna Hitam dengan No.Ka. :MH1HB11105K842207, No. Sin:HB11105K842207Tahun Pembuatan 2006 An. SUYATMAN, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Merah Muda motif gambar anak-anak bertuliskan L.O.L, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Biru Muda motif gambar boneka bertuliskan Hello Kitty, 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Coklat Muda dan warna Kuning motif Angka 20 bertuliskan "AYO MENABUNG" dibalut plester warna hitam, dan 1 (Satu) Buah baterai laptop merek TOSHIBA warna hitam, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum karena berkaitan dengan perkara ini dan diketahui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban yang masih memiliki nilai manfaat maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Riswan Anwar Bin Masturah (Alm.);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (pencurian);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi alias Madi Kucing Bin Syahdan (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 100 CC warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA type NF100 (Supra Fit) Nomor Polisi DA 2367 QH warna Hitam dengan No.Ka. :MH1HB11105K842207, No. Sin:HB11105K842207Tahun Pembuatan 2006 An. SUYATMAN;
 - 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Merah Muda motif gambar anak-anak bertuliskan L.O.L;
 - 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Biru Muda motif gambar boneka bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) Buah tabungan (Celengan) warna Coklat Muda dan warna Kuning motif Angka 20 bertuliskan "AYO MENABUNG" dibalut plester warna hitam;
 - 1 (Satu) Buah baterai laptop merek TOSHIBA warna hitam;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Riswan Anwar Bin Masturah (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Melisa Halimatus Sa'diyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)